

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Pengertian dan Fungsi Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya sebagai berikut:

1. Bank Umum Milik Pemerintah atau Negara

Bank di mana dalam akte pendiriannya serta modalnya dimiliki pemerintah sehingga keuntungan bank dimiliki pemerintah. Contohnya, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), dan PT. Bank Negara Indonesia 46 Tbk (BNI 46).

2. Bank Swasta Nasional

Bank di mana sebagian besar kepemilikannya dimiliki pihak swasta atau pengusaha asal Indonesia. Contohnya, PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Maspion Tbk, PT. Bank Ganesha Tbk, dan masih banyak lagi

3. Bank Umum Campuran

Bank yang didirikan oleh badan hukum di Indonesia dan badan hukum luar negeri. Bank ini biasanya disebut joint venture bank. Contohnya PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

4. Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank yang kepemilikannya milik pemerintah daerah. Contohnya Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jabar, Bank NTB, dan lain-lainya.

5. Bank Asing

Bank yang kepemilikannya dipegang oleh pihak asing dan memiliki cabang pada suatu negara di luar negara asalnya. Contohnya Bank of America, ICBC Indonesia, HSBC, dan sebagainya.

Fungsi utama bank:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan tujuan agar terjamin keamanannya. Selain dari segi keamanan, tujuan lain untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh nasabah.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Bank menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut, bank akan memperoleh pendapatan yang cukup besar berupa pendapatan bunga. Namun, untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank

3. Pelayanan dan jasa perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa tersebut diantaranya jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan nasabah banyak sektor perbankan yang terus melakukan inovasi produk seperti *mobile banking* dan bank digital.

B. Agresivitas Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dipaksakan oleh undang-undang kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada banyak jenis pajak, penelitian ini mengacu pada pajak penghasilan badan. Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), menerangkan penghasilan yang dimaksud ialah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menamnah kekayaan. Sehingga, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Tarif Pajak Penghasilan Badan ialah 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 Wajib pajak badan yang berbentuk perseoran terbuka tarifnya lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

2. Agresivitas Pajak

Definisi agresivitas pajak menurut Frank et al. (2009), adalah kegiatan memanipulasi pendapatan kena pajak yang dibuat melalui kegiatan perencanaan pajak dengan cara legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*). Chen et al. (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak.

Dari uraian di atas, agresivitas pajak adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak ataupun memanipulasi pajaknya dengan cara legal maupun illegal. Pengukuran agresivitas pajak dapat diukur dengan empat cara, yaitu dengan menggunakan *Effective Cash Tax Rate (CETR)*, *Effective Tax Rate (ETR)*, *Profit Net Margin (NPM)* dan *Book Tax Differences (BTD)*.

a) *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Tujuan model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Menurut Dyreng (2010) *cash effective tax rate* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{CETR} = \text{Total Kas Pajak yang Dibayarkan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

b) *Book Tax Differences* (BTD)

Model ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. Menurut Djameluddin (2008) *book tax differences* (BTD) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{BTD} = \text{Perbedaan Laba Berdasarkan Buku} / \text{Total Aset}$$

c) *Effective Tax Rate* (ETR)

Metode ini bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Metode ini dapat mencerminkan perbedaan tetap antara perhitungan laba akuntansi dengan laba pajak. Menurut Frank et al. (2009) *effective tax rate* (ETR) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{ETR} = \text{Total Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

d) *Net Profit Margin* (NPM)

Metode ini dengan membagi *net profit margin* (NPM) perusahaan dengan *net profit margin* (NPM) industri. Menurut Kasmir (2016) *net profit margin* (NPM) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{NPM} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)} / \text{Penjualan Bersih}$$

Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar karena dapat menghemat pengeluaran atas pajak (Suyanto & Supramono, 2012). Kemudian kerugian dari tindakan agresivitas pajak adalah perusahaan akan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda ataupun turunnya harga saham perusahaan akibat tindakan agresivitas pajak. Sedangkan bagi pemerintah, akan adanya tindakan agresivitas pajak dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai ukuran agresivitas pajak. ETR dipilih karena mempunyai tujuan untuk mengetahui persentase pajak yang terutang yang dihitung berdasar ketentuan perpajakan terhadap laba komersial yang diperoleh (Indradi, 2018).

C. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan yang ditentukan atau dinilai dengan total aset, total pendapatan, total laba, beban pajak, dan biaya lainnya (Brigham & Houston, 2018).

Menurut Harahap (2016), ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan. Semakin besar aset, semakin besar perusahaan, sehingga penggunaan total aset dapat mencerminkan ukuran perusahaan dan mempengaruhi keakuratan data penelitian. Rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

D. Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019), rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan pada periode tertentu. Adapun jenis – jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

a. *Return on Asset (ROA)*

Semakin tinggi ROA maka semakin efisien aset perusahaan digunakan. Dengan kata lain, jumlah aset yang sama dapat menghasilkan pengembalian yang lebih besar, dan sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk mengukur *return on assets* adalah:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. *Gross Profit Margin (GPM)*

Margin laba kotor (*gross profit margin*) menunjukkan keuntungan relatif dari bisnis, menggunakan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rumus untuk margin laba kotor adalah:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin berguna untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan melihat besarnya laba bersih setelah

pajak dalam hubungannya dengan penjualan. Rumus *net profit margin* sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

d. *Return on Equity* (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran *return on equity* sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

e. *Return on Investment* (ROI)

ROI atau pengembalian investasi adalah rasio yang menunjukkan tingkat pengembalian sejumlah aset yang digunakan dalam bisnis. Rumus yang digunakan untuk mengukur laba atas investasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

E. Leverage

Menurut Kasmir (2019), rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk

membiyai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan modal sendiri. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas sebagai berikut:

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Rasio utang terhadap aset atau *debt to asset ratio* adalah rasio *leverage* yang digunakan untuk mengukur rasio total utang terhadap total aset. Dengan kata lain, sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang, atau sejauh mana utang perusahaan mempengaruhi manajemen aset. Rumus untuk rasio utang terhadap aset adalah:

$$\text{Debt to Asset Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio utang terhadap ekuitas atau *debt to equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur utang terhadap ekuitas. Rasio ini ditemukan dengan membandingkan semua utang, termasuk utang lancar dengan semua ekuitas. Rumus untuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas/Modal}} \times 100\%$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas atau *long term debt to equity ratio* adalah rasio untuk mengukur seberapa baik setiap rupiah digunakan sebagai jaminan untuk utang jangka panjang. Rumusnya adalah:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jg Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

d. *Time Interested Earned*

Time Interested Earned atau waktu untuk mengumpulkan bunga adalah rasio untuk menentukan berapa kali bunga dikumpulkan. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman. Rumus *time interested earned* sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}} \times 100\%$$

Leverage dapat diukur dengan rasio *leverage* (DER). DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas (Kasmir, 2019).

F. Likuiditas

Menurut Kasmir (2019) rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas sebagai berikut:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aset lancar dengan total hutang lancar, sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*)

Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. *Quick ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kas yang tersedia untuk membayar hutang. Rasio kas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

d. Rasio Perputaran Kas

Rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak uang tunai yang tersedia untuk membayar tagihan atau hutang dan pengeluaran yang berhubungan dengan penjualan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}} \times 100\%$$

e. *Inventory to Net Working Capital*

Rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

$$Inventory\ NWC = \frac{Persediaan}{Aset\ Lancar - Kewajiban\ Lancar} \times 100\%$$

Jenis rasio yang peneliti gunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan yang dinyatakan dengan logaritma natural total aset, profitabilitas yang dinyatakan dengan *return on asset* (ROA) rasio *leverage* yang dinyatakan dengan *debt to equity ratio* (DER), dan likuiditas yang dinyatakan dengan *current ratio* (CR).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Keterangan	Hasil penelitian	Peneliti
Hubungan ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Nurjanah (2018) Darma (2020)
	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Goh dkk. (2019) Sulistyaningsih (2019) Herlinda & Rahmawati (2021)

Keterangan	Hasil penelitian	Peneliti
	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	Dewi (2019) Ann & Manurung (2019) Leksono dkk. (2019)
	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	Hidayati dkk. (2021)
Hubungan profitabilitas dengan agresivitas pajak	Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Goh dkk. (2019) Herlinda & Rahmawati (2021) Sulistiyowati & Ulfah (2019)
	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Savitri & Rahmawati (2017) Awaliyah dkk. (2018) Sulistyaningsih (2019)
	Profitabilitas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak	Ann & Manurung (2019) JayantoPurba & Dwi (2020) Rajagukguk & Doloksaribu (2019)
Hubungan <i>leverage</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh	Awaliyah dkk. (2018)

Keterangan	Hasil penelitian	Peneliti
dengan agresivitas pajak	terhadap agresivitas pajak	Sulistyaningsih (2019) Annisa (2021)
	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Nurjanah (2018) Goh dkk. (2019) Dewi (2019) Rajagukguk & Doloksaribu (2019)
	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	Savitri & Rahmawati (2017) JayantoPurba & Dwi (2020) Herlinda & Rahmawati (2021) Hidayati dkk. (2021)
Hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak	Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Nurjanah (2018) Sulistyaningsih (2019) Darma (2020)
	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Annisa (2021) Hidayati dkk. (2021)
	Likuiditas berpengaruh	Ann & Manurung (2019)

Keterangan	Hasil penelitian	Peneliti
	negatif terhadap agresivitas pajak	Herlinda & Rahmawati (2021)
	Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	Awaliyah dkk. (2018)

H. Perumusan Hipotesis

a. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan aset perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat dicerminkan dari besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan berhubungan dengan aset. Semakin besar perusahaan cenderung memiliki aset yang besar. Aset perusahaan besar akan mengalami penyusutan setiap tahunnya, sehingga laba perusahaan akan berkurang atau turun dan beban pajak perusahaan juga akan berkurang, sehingga ETR juga akan turun dan dianggap melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian Hidayati dkk (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

b. Hubungan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Kasmir (2019), *return on asset* atau pengembalian aset adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. ROA yang tinggi mengindikasikan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Meningkatnya laba sejalan dengan meningkatnya beban pajak perusahaan. Meningkatnya profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam hal agresivitas pajak. Semakin besar profitabilitas maka ETR perusahaan akan besar. Hal ini dianggap perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Goh dkk. (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ann & Manurung (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

c. Hubungan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Kasmir (2019), rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik aset perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* perusahaan yang tinggi menunjukkan semakin besarnya pinjaman yang berarti mengindikasikan bahwa keadaan perusahaan tidak sehat sehingga berisiko pailit. Hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak adalah perusahaan dengan *leverage* tinggi berarti hutang perusahaan tinggi sehingga menimbulkan beban bunga yang

tinggi, akhirnya laba perusahaan menjadi rendah. Laba perusahaan rendah menjadikan beban pajak perusahaan menjadi rendah sehingga ETR menjadi rendah dan dianggap melakukan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut

H₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

d. Hubungan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak


Menurut Kasmir (2019), rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak adalah perusahaan dengan likuiditas tinggi berarti perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas tinggi menggambarkan perusahaan memiliki kinerja dan arus kas yang berjalan baik. Arus kas yang berjalan baik menyebabkan peningkatan beban pajak perusahaan sehingga ETR menjadi naik dan perusahaan dianggap tidak melakukan agresivitas pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Nurjanah (2018) dan Sulistyaningsih (2019) bahwa likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Ann & Manurung, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan subindustri bank yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

I. Kerangka Penelitian

Berdasarkan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran